

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**Nomor : 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 84 ayat (3) dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahap, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 3/BA-Pilkada/IV/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.

KESATU : Memutuskan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 adalah pada hari **Rabu tanggal 9 Desember 2015**;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 5/Pengumuman-Pilkada/IV/2015
TENTANG
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 3/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, dengan ini diumumkan bahwa hari pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015 akan dilaksanakan pada **HARI RABU TANGGAL 9 DESEMBER 2015**. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk berpartisipasi secara aktif menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2015.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Bima, 18 April 2015

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

Kasubag Hukum,

TTD

SITI NURSUSILA



ZAINAL ABIDIN